

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 47**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah, dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 180);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 153);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 48 Seri E);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 25 Seri E);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapaan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 49 Seri E);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmana Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 41 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
9. Pimpinan BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada pribadi atau badan yang meliputi hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD, hasil investasi, hasil dari perjanjian kerja sama dalam rangka mengoptimalkan penerimaan RSUD.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
14. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung diberikan dengan pelayanan medik.

18. Pelayanan konsultasi adalah konsultasi dalam jam kerja, konsultasi di luar jam kerja tidak hadir, konsultasi di luar jam kerja hadir, konsultasi ke dokter gigi di luar jam kerja, konsultasi di poli konseling, dan konsultasi di poli VCT.
19. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
20. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di RSUD.
22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang menggunakan/mendapat pelayanan RSUD.
23. *Unit Cost* adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan RSUD dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.
25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.

26. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, bahan makan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi,diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat pakai habis.

BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD, berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - c. pelayanan keperawatan;
 - d. pelayanan penunjang medik;
 - e. pelayanan penunjang non medik;dan
 - f. pelayanan lain-lain sesuai perkembangan.
- (2) RSUD dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola BLUD.

BAB III PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam menetapkan struktur dan besaran tarif pelayanan pada BLUD RSUD dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut :
- a. tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif RSUD lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan;
- (3) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan *unit cost* sebagaimana ayat (1) meliputi :
- a. biaya investasi prasarana;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya pemeliharaan.

BAB IV JENIS TARIF

Pasal 4

Jenis tarif pelayanan pada RSUD meliputi :

- a. tarif pelayanan medik;
- b. tarif pelayanan kebidanan dan kandungan;
- c. tarif layanan keperawatan;
- d. tarif pelayanan penunjang medik;
- e. tarif layanan penunjang non medik; dan
- f. tarif lain-lain sesuai perkembangan.

BAB V KEBIJAKAN TARIF

Bagian Kesatu Kebijakan Tarif Pelayanan Medik

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD adalah untuk menjadi tanggungjawab masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD untuk pasien peserta asuransi kesehatan dan /atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan cara kerjasama operasional antara Direktur/Pemimpin BLUD dengan Pihak Kedua berdasarkan pada kesepakatan antara Direktur/Pemimpin BLUD dengan Pihak Kedua.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan; dan
- b. jenis pelayanan.

Bagian Ketiga
Komponen dan Pengelompokan Tarif Pelayanan Medik

Pasal 7

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan BMHP.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD adalah pelayanan rawat inap.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif.
- (4) Tindakan Medik Operatif dikelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang;
 - c. tindakan medik operatif besar
 - d. tindakan medik operatif khusus; dan
 - e. tindakan medik operatif canggih.

Bagian Keempat
Kelas Perawatan

Pasal 8

Kelas perawatan rawat inap ditetapkan untuk kelas III.

BAB VI
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Tarif Layanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 9

Tarif layanan kebidanan dan kandungan pada BLUD RSUD menjadi tanggungjawab pribadi atau badan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 10

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kebidanan dan kandungan;
- b. jenis pelayanan kebidanan dan kandungan.

Bagian Ketiga
Komponen dan Pengelompokan Tarif Pelayanan
Kebidanan dan Kandungan

Pasal 11

- (1) Komponen dan besaran tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. BMHP.

- (2) Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. tindakan persalinan normal; dan
 - b. pelayanan bayi baru lahir.
- (3) Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan menggunakan tarif pelayanan kebidanan dan kandungan pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN

Bagian Kesatu Kebijakan Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 12

Tarif Layanan Asuhan Keperawatan pada BLUD RSUD menjadi tanggungjawab pribadi atau badan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua Cara mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 13

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi penggunaan pelayanan asuhan keperawatan; dan
- b. jenis pelayanan tindakan keperawatan.

Bagian Ketiga
Komponen dan Pengelompokan Tarif Layanan Asuhan
Keperawatan

Pasal 14

- (1) Komponen tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. BMHP.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan rawat inap, serta tindakan keperawatan yang berupa tindakan medik delegasi, kolaboratif dan atau tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat dan atau bidan;
- (3) Tindakan Keperawatan rawat inap terdiri dari :
 - a. tindakan keperawatan kategori I;
 - b. tindakan keperawatan kategori II; dan
 - c. tindakan keperawatan kategori III.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Bagian Kesatu
Kebijakan Tarif Layanan Penunjang Medik

Pasal 15

Tarif Layanan penunjang medik pada BLUD RSUD menjadi tanggungjawab pribadi atau badan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Layanan Penunjang
Medik

Pasal 16

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi penggunaan pelayanan penunjang medik; dan
- b. jenis pelayanan penunjang medik.

Bagian Ketiga
Komponen dan Pengelompokan Tarif Layanan Penunjang
Medik

Pasal 17

- (1) Komponen tarif layanan penunjang medik terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. BMHP.
- (2) Pelayanan Penunjang Medik diklasifikasikan menjadi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan psikologis;
 - c. pelayanan okupasi terapi;
 - d. pemeriksaan radiologi;
 - e. pemeriksaan laboratorium;
 - f. pelayanan patologi anatomi;
 - g. pelayanan bank darah;
 - h. pelayanan diagnostik elektromedik;
 - i. pelayanan farmasi;
 - j. pelayanan gizi dan makan pasien; dan
 - k. pelayanan rekam medik.

BAB IX
TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Kebijakan Tarif Layanan Lain-lain

Pasal 18

- (1) Tarif layanan lain-lain pada BLUD RSUD menjadi tanggungjawab pribadi atau badan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi.
- (2) Tarif layanan lain-lain yang dilaksanakan kerjasama dengan pihak kedua, besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dan/atau dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
- (3) Surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Pelayanan Lain-lain

Pasal 19

- Tingkat Penggunaan Tarif dihitung berdasarkan :
- a. frekuensi penggunaan pelayanan lainnya; dan
 - b. jenis pelayanan lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis Tarif Pelayanan Lain-lain

Pasal 20

- (1) Jenis tarif Pelayanan lain-lain di BLUD RSUD meliputi :
 - a. pelayanan diagnostik canggih;
 - b. pelayanan hemodialisa;
 - c. pelayanan konsultasi rawat inap; dan
 - d. pelayanan pemulasaraan jenazah.
- (2) Jenis tarif pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan tarif pelayanan pemulasaran jenazah pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
BESARAN TARIF

Pasal 21

- (1) Besaran tarif layanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran BMHP dalam Peraturan Bupati ini dapat ditinjau sesuai dengan perkembangan yang ada paling lama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI OBAT, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemakaian Obat

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan Pemakaian obat untuk keperluan pengobatan dan perawatan pasien berpedoman pada Obat Generik Berlogo (OGB) sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku, Daftar Obat tambahan yang berlaku dan Formularium Nasional.
- (2) Penyediaan dan Pemakaian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Alat Kesehatan

Pasal 23

Pemakaian Alat Kesehatan untuk keperluan pelayanan kesehatan sebagian merupakan aset milik BLUD RSUD dan kerjasama dengan pihak kedua.

Bagian Ketiga Penyediaan Makanan Pasien

Pasal 24

- (1) Penyediaan makanan pasien dikelompokkan dalam makanan biasa, makanan bayi dan makanan dalam bentuk sonde.

- (2) Penyediaan makanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama perawatan disesuaikan dengan standar menu dan diet yang ditetapkan oleh dokter.
- (3) Makanan diberikan kepada pasien 3 (tiga) kali dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pagi hari, mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 07.00 WIB;
 - b. siang hari, mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
 - c. sore hari, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB.
- (4) Pemberian makan pasien yang masuk pada ruang perawatan diatas pukul 19.00 WIB berupa makanan ringan/snack.

BAB XII PENERIMAAN

Pasal 25

- (1) Penerimaan fungsional BLUD RSUD terdiri dari BMHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Seluruh penerimaan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya manusia diatur oleh Bupati atas usul Direktur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap tahun anggaran, BLUD RSUD mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) atas rencana Penerimaan dan penggunaan biaya BMHP, jasa sarana serta jasa pelayanan.

- (4) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan BLUD RSUD (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN/PENERIMAAN PENYETORAN

Pasal 26

- (1) Untuk pasien umum rawat inap yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD wajib membayar seluruh biaya perawatan dan obat yang telah digunakan di kasir Rawat Inap.
- (2) Petugas kasir rawat inap setelah mendapat rincian biaya pasien dari petugas administrasi ruang/bangsal diharuskan untuk mengecek kebenaran perhitungan tarif untuk kemudian dibuatkan kuitansi dan harus segera setor pendapatan ke Kas BLUD RSUD.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan pendapatan diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah berupa kuitansi dinas dan ditandatangani oleh petugas kasir dan dibubuhi cap BLUD RSUD.
- (4) Hasil pemungutan/penerimaan pendapatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD diterima melalui satu pintu loket pembayaran dan merupakan penerimaan BLUD RSUD yang disetorkan ke Kas BLUD RSUD sebagai pendapatan BLUD RSUD.
- (5) Direktur BLUD RSUD wajib menyampaikan laporan pendapatan BLUD RSUD setiap triwulan kepada Bupati.

BAB XIV
PENGUNAAN PENERIMAAN BLUD RSUD DAN JASA
PELAYANAN

Pasal 27

- (1) Penerimaan RSUD digunakan seluruhnya secara langsung oleh BLUD RSUD untuk biaya operasional dan investasi BLUD RSUD.
- (2) Biaya operasional dan investasi di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengeluarannya berdasarkan RBA.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penagihan hutang pasien dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis wajib melunasi pembayaran hutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pasien pulang tanpa sepengetahuan pihak BLUD RSUD, maka biaya perawatannya ditagih kepada keluarga yang menunggunya/yang menjaminnya.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran, maka pasien/keluarga pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Direktur.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan diterbitkan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pasien/keluarga mempunyai utang pembayaran lainnya, kelebihan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pembayaran tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya dokumen.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 47

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF KAMAR KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kamar	1 hari	-	15.000	-	15.000
2	Visite :					-
	a. dr.Spesialis	1x visite	-	9.000	11.000	20.000
	b. dr.Umum	1x visite	-	3.600	4.400	8.000
	c. Askep	1x visite	-	2.250	2.750	5.000
	Jumlah					48.000

Catatan :

1 asuhan dihitung dalam satu shift, maksimal asuhan 1 hari adalah 3 kali asuhan.

B. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF (OLEH DOKTER SPESIALIS ANESTESI)

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
					OPERAT OR	ANESTE SI	JML	
1	Kecil	1x tindakan	-	218.304	81.696	-	81.696	300.000
2	Sedang	1x tindakan	200.000	416.675	255.550	127.775	383.325	1.000.000
3	Besar	1x tindakan	235.000	488.935	307.377	153.688	461.065	1.185.000
4	Khusus	1x tindakan	380.000	479.964	346.691	173.345	520.036	1.380.000
5	Canggih	1x tindakan	256.000	512.846	591.436	295.718	887.154	1.656.000

Catatan :

Untuk tindakan Cito Jasa Pelayanan ditambah 25%

C. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF (BIUS OLEH PERAWAT ANESTESI)

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
					OPERAT OR	ANESTE SI	JUMLAH	
1	Kecil	1x tindakan	-	218.304	81.696		81.696	300.000
2	Sedang	1x tindakan	200.000	416.675	137.838	45.487	183.325	800.000
3	Besar	1x tindakan	235.000	488.935	153.695	57.370	211.065	935.000
4	Khusus	1x tindakan	380.000	479.964	240.629	79.407	320.036	1.180.000
5	Canggih	1x tindakan	256.000	512.846	403.875	133.279	537.154	1.306.000

Catatan :

Untuk tindakan Cito Jasa Pelayanan ditambah 25%

D. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Biopsi	50.000	50.000	100.000
2	Heacting Perineum	55.000	55.000	110.000
3	IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	15.000	10.000	25.000
4	Kuretase Dengan Anestesi	375.000	375.000	750.000
5	Kuretase Dengan Bius Lokal	250.000	250.000	500.000
6	Manual Plasenta	100.000	100.000	200.000
7	Pasang Iud Post Partum	75.000	75.000	150.000
8	Perawatan Bayi Baru Lahir	24.000	16.000	40.000
9	Periksa Dalam (VT)	9.000	6.000	15.000
10	Periksa Denyut Jantung Janin	24.000	16.000	40.000
11	Periksa Gyn (Sudah Termasuk VT)	30.000	20.000	50.000
12	Persalinan Patologis Dengan Penyulit	600.000	600.000	1.200.000
13	Persalinan Patologis Tanpa Penyulit	450.000	450.000	900.000
14	Resusitasi Bayi Baru Lahir/Dr Umum/Bidan	20.000	20.000	40.000
15	Resusitasi Bayi Baru Lahir/Spesialis	25.000	25.000	50.000

E. TARIF PERAWATAN PERINATAL

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	PERAWATAN TANPA INCUBATOR	1 hari	-	40.000	-	40.000
2.	PERAWATAN DENGAN INCUBATOR	1 hari	-	75.000	-	75.000
3.	C-PAP		-	220.000	110.000	330.000
4.	FOTOTERAPI/hari	1 hari	18.000	10.000	6.500	34.500

F. TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Keperawatan Kategori I	1x tindakan	12.800	1.280	1.920	16.000
2	Tindakan Keperawatan Kategori II	1x tindakan	15.600	2.400	3.000	21.000
3	Tindakan Keperawatan Kategori III	1x tindakan	15.486	4.113	9.401	29.000
4	Tindakan Keperawatan Khusus	1x tindakan	31.000	14.000	14.000	59.000

Catatan :

Tarif Tindakan Keperawatan maksimal 2x per hari

G. TINDAKAN REHAB MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	SEDERHANA					
1	Exercise Lokal	1x tindakan	8.200	3.480	2.320	14.000
2	Exc Pulley	1x tindakan	3.100	7.120	1.780	12.000
3	Static Bycycle	1x tindakan	6.500	3.178	2.322	12.000
4	Exc Mats	1x tindakan	15.500	3.422	2.078	21.000
5	Exc Gymnic Ball	1x tindakan	6.500	3.422	2.078	12.000
6	Rehab Wc Table	1x tindakan	9.200	3.828	1.972	15.000
7	Massage, Treat c	1x tindakan	2.200	7.040	1.760	11.000
8	Standing Table	1x tindakan	6.200	6.000	1.800	14.000
9	Movable Walker	1x tindakan	6.700	5.840	1.460	14.000
10	Shoulder Wheel Exc	1x tindakan	4.200	4.292	1.508	10.000
11	IR Kecil	1x tindakan	3.200	6.286	2.514	12.000
12	Chest Vibrator	1x tindakan	1.000	8.235	1.765	11.000
II	SEDANG					
1	Exercise General	1x tindakan	21.200	4.800	4.000	30.000
2	Exc Treadmill	1x tindakan	5.500	7.737	2.763	16.000
3	Short Wave Diathermi	1x tindakan	11.200	1.040	2.760	15.000
4	Microwave Diathermi	1x tindakan	2.700	9.040	2.260	14.000

5	IRR Besar	1x tindakan	5.700	7.659	1.641	15.000
6	Cervical Traction	1x tindakan	-	14.510	2.790	17.300
7	Lumbal Traction	1x tindakan	-	14.510	2.790	17.300
8	Ultrasonic Aparatus	1x tindakan	2.500	13.655	2.845	19.000
9	Audio Treateres	1x tindakan	-	13.655	2.845	16.500
10	Endomed	1x tindakan	-	20.696	4.704	25.400
11	Parafin Bath	1x tindakan	-	20.696	4.704	25.400
12	Cold Pack	1x tindakan	10.000	7.200	4.800	22.000
13	CPM	1x tindakan	-	11.200	4.800	16.000

H. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	16 PF	1x tindakan	-	1.875	3.125	5.000
2	CFIT	1x tindakan	-	2.610	3.190	5.800
3	Dinamika Kelompok Organisasi	1x tindakan	-	6.533	13.067	19.600
4	Dinamika Kelompok Pasangan	1x tindakan	-	4.145	11.055	15.200
5	Eysenck, s Q	1x tindakan	-	3.750	6.250	10.000
6	Interview	1x tindakan	-	2.610	3.190	5.800
7	IST	1x tindakan	-	4.538	7.562	12.100
8	J-P	1x tindakan	-	1.020	2.380	3.400

9	Konseling	1x tindakan	-	3.191	4.609	7.800
10	Long Term Play Therapay	1x tindakan	-	6.448	12.252	18.700
11	Modifikasi Perilaku	1x tindakan	-	3.465	11.935	15.400
12	NSQ	1x tindakan	-	3.680	5.520	9.200
13	Rothwell-Miller	1x tindakan	-	3.680	5.520	9.200
14	Short Term Play Therapy	1x tindakan	-	4.705	10.195	14.900
15	SSCT	1x tindakan	-	3.462	4.038	7.500
16	Terapi Kognitif (Rational Emotif)	1x tindakan	-	3.240	11.160	14.400
17	Terapi Kognitif- Behavior	1x tindakan	-	3.240	11.160	14.400
18	Terapi Musik	1x tindakan	-	4.272	13.528	17.800
19	Terapi Relaksasi lamgery	1x tindakan	-	4.272	13.528	17.800
20	Terapi Relaksasi Otot Progresif	1x tindakan	-	4.272	13.528	17.800
21	Tes A1	1x tindakan	-	938	1.562	2.500
22	A3	1x tindakan	-	938	1.562	2.500
23	A5	1x tindakan	-	938	1.562	2.500
24	Tes Army Alpha	1x tindakan	-	1.125	3.375	4.500
25	Tes Binet	1x tindakan	-	11.113	17.287	28.400

26	Tes CPM	1x tindakan	-	2.010	4.690	6.700
27	Tes D2	1x tindakan	-	2.741	3.959	6.700
28	Tes D4	1x tindakan	-	1.989	4.311	6.300
29	Tes E	1x tindakan	-	2.500	2.500	5.000
30	Tes EPPS (K5)	1x tindakan	-	2.073	5.527	7.600
31	Tes Grafis	1x tindakan	-	1.312	2.188	3.500
32	Tes Kraeplin	1x tindakan	-	3.750	6.250	10.000
33	Tes Kuder (M3)	1x tindakan	-	3.030	7.070	10.100
34	Tes Papikostick	1x tindakan	-	2.010	4.690	6.700
35	Tes Pauli	1x tindakan	-	5.500	5.500	11.000
36	Tes Ruang Bidang	1x tindakan	-	1.650	1.650	3.300
37	Tes SPM	1x tindakan	-	2.010	4.690	6.700
38	Tes WAIS	1x tindakan	-	8.370	13.330	21.700
39	Tes wartegg	1x tindakan	-	4.538	7.562	12.100
40	Tes WISC	1x tindakan	-	7.570	8.130	15.700
41	Tes WPPSI	1x tindakan	-	8.538	14.862	23.400
42	TIU	1x tindakan	-	1.050	3.150	4.200
43	Vineland Maturity Scale	1x tindakan	-	2.146	7.154	9.300
44	Woodworth's Q	1x tindakan	-	3.750	6.250	10.000

	PAKET		-			
45	Psikotest Industri Pelaksana	1x tindakan	-	15.455	17.745	33.200
46	Psikotest Industri Midle Up	1x tindakan	-	26.517	30.983	57.500
47	Psikotest Pendidikan Minat-Bakat	1x tindakan	-	14.850	11.550	26.400
48	Psikotest Pendidikan Kesiapan Belajar	1x tindakan	-	13.800	16.100	29.900

I. TARIF TINDAKAN OCUPASI TERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Fungsional (ADL)	1x tindakan	11.500	4.375	6.125	22.000
2	Terapi Perilaku	1x tindakan	12.100	5.500	4.400	22.000
3	Kognitis Training	1x tindakan	9.600	5.875	3.525	19.000
4	Sensori Motor	1x tindakan	10.400	5.280	4.320	20.000

J. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	PEMERIKSAAN DASAR					
1	Abdomen/BNO anak	1x tindakan	56.600	7.308	10.092	74.000
2	Abdomen/BNO dewasa	1x tindakan	67.600	7.308	10.092	85.000
3	Abdomen 3 posisi anak	1x tindakan	94.500	10.950	25.550	131.000
4	Abdomen 3 posisi dewasa	1x tindakan	115.500	19.110	26.390	161.000
5	C.V.Cervical 2 posisi	1x tindakan	74.400	9.440	14.160	98.000
6	C.V.Cervical Ap-Lt-Ob	1x tindakan	122.800	17.100	17.100	157.000
7	C.V. Lumbal 2 posisi	1x tindakan	99.100	10.044	17.856	127.000
8	C.V. Lumbal Ap-Lt-Ob	1x tindakan	104.800	15.390	18.810	139.000
9	C.V. Sacral 2 posisi	1x tindakan	54.800	17.100	17.100	89.000
10	C.V. Thoracal 2 posisi	1x tindakan	96.000	13.760	18.240	128.000
11	C.V. Thoracal Ap-Lt-Ob	1x tindakan	100.800	19.006	25.194	145.000
12	Clavicula	1x tindakan	64.100	7.562	12.338	84.000
13	Cranium 2 posisi	1x tindakan	81.600	12.496	15.904	110.000
14	Cranium mandibula	1x tindakan	-	9.568	11.232	20.800

15	Cranium Mastoid	1x tindakan	50.200	10.400	10.400	71.000
16	Cranium nasal Lateral	1x tindakan	56.700	6.885	8.415	72.000
17	Cranium SPN 1 Posisi	1x tindakan	57.600	7.308	10.092	75.000
18	Cranium SPN 2 Posisi	1x tindakan	-	14.200	14.200	28.400
19	Cranium TMJ	1x tindakan	47.100	12.950	12.950	73.000
20	Cranium Town's	1x tindakan	51.600	8.700	8.700	69.000
21	Dental 1 Posisi	1x tindakan	88.900	6.300	6.300	101.500
22	Dental Panoramic	1x tindakan	88.900	7.602	10.498	107.000
23	Extr atas Antebrachi	1x tindakan	61.700	6.292	8.008	76.000
24	Extr atas Elbow joint	1x tindakan	61.700	6.292	8.008	76.000
25	Extr atas Humerus	1x tindakan	61.700	6.292	8.008	76.000
26	Extr atas Manus	1x tindakan	61.700	6.292	8.008	76.000
27	Extr atas phalang/digiti	1x tindakan	61.700	7.150	7.150	76.000
28	Extr atas Shoulder joint	1x tindakan	65.700	6.292	8.008	80.000
29	Extr atas Wrist joint	1x tindakan	61.700	6.292	8.008	76.000
30	Extr bawah Ankle joint	1x tindakan	66.700	6.292	8.008	81.000
31	Extr bawah Calcaneus	1x tindakan	72.700	7.150	7.150	87.000
32	Extr bawah Cruris anak	1x tindakan	66.700	6.292	8.008	81.000

33	Extr bawah Cruris dewasa	1x tindakan	79.700	6.292	8.008	94.000
34	Extr bawah Femur anak	1x tindakan	77.700	6.292	8.008	92.000
35	Extr bawah Femur dewasa	1x tindakan	92.700	6.292	8.008	107.000
36	Extr bawah Genu	1x tindakan	66.200	6.952	8.848	82.000
37	Extr bawah Pedis	1x tindakan	60.100	8.244	14.656	83.000
38	Pelvis/Coxae anak	1x tindakan	56.400	6.424	8.176	71.000
39	Pelvis/Coxae dewasa	1x tindakan	64.900	7.602	10.498	83.000
40	Scapula 1 Posisi	1x tindakan	64.100	7.562	12.338	84.000
41	Scapula 2 Posisi	1x tindakan	-	14.200	14.200	28.400
42	Thorax 2 posisi anak	1x tindakan	72.500	14.490	20.010	107.000
43	Thorax 2 posisi dewasa	1x tindakan	89.800	15.390	18.810	124.000
44	Thorax PA anak	1x tindakan	58.400	7.392	10.208	76.000
45	Thorax PA dewasa	1x tindakan	69.800	8.480	12.720	91.000
II	KHUSUS					
1	USG Abdomen/kepala	1x tindakan	81.800	18.480	27.720	128.000
2	USG Kandungan/pelvis	1x tindakan	44.900	14.840	22.260	82.000
3	USG Kepala bayi	1x tindakan	44.900	22.260	14.840	82.000
4	USG Mammae	1x tindakan	44.900	22.260	14.840	82.000

5	X Ray Appendicografi	1x tindakan	124.500	29.925	55.575	210.000
6	X Ray BNO-IVP	1x tindakan	216.600	37.064	53.336	307.000
7	X Ray Colon in Loop	1x tindakan	250.600	37.064	53.336	341.000
8	X Ray Cystografi	1x tindakan	160.600	37.064	53.336	251.000
9	X Ray Fistulografi	1x tindakan	217.600	40.680	49.720	308.000
10	X Ray HSG	1x tindakan	170.600	40.680	49.720	261.000
11	X Ray Oesophagografi	1x tindakan	173.500	38.475	47.025	259.000
12	X Ray OMD	1x tindakan	190.600	40.680	49.720	281.000
13	X Ray Urethrografi	1x tindakan	170.500	42.750	42.750	256.000
III	CANGGIH					
1	CT-Scan Tanpa Kontras	1x tindakan	250.000	284.000	116.000	650.000
2	CT-Scan Kontras Media	1x tindakan	650.000	330.000	270.000	1.250.000

Catatan :

- Untuk tarif pembacaan tindakan Radiologi hanya dikenakan tarif Jasa Pelayanan

K. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	HEMATOLOGI					
1	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	Per pemeriksaan	31.800	4.431	2.769	39.000
2	Hemoglobin/HB	Per pemeriksaan	-	1.100	1.100	2.200
3	Jumlah Lekosit/AL	Per pemeriksaan	-	1.100	1.100	2.200
4	Laju Endap Darah (LED)	Per pemeriksaan	15.400	2.067	1.033	18.500
5	Hitung Jenis Leukosit/Difftel	Per pemeriksaan	15.000	1.512	1.288	17.800
6	MDT/Morfologi Darah	Per pemeriksaan	30.600	3.815	7.085	41.500
7	Morfologi Eritrosit	Per pemeriksaan	-	3.050	3.050	6.100
8	Jumlah trombosit/AT	Per pemeriksaan	-	1.935	2.365	4.300
9	Hematokrit/HT	Per pemeriksaan	-	1.650	1.650	3.300
10	CT/Masa pembekuan	Per pemeriksaan	7.400	845	1.755	10.000
11	BT/Masa perdarahan	Per pemeriksaan	6.500	667	1.333	8.500
12	Malaria	Per pemeriksaan	21.700	2.320	3.480	27.500
13	Golongan Darah	Per pemeriksaan	16.500	667	1.333	18.500
14	Jumlah Eritrosit	Per pemeriksaan	-	1.925	1.575	3.500
II	URINE					

1	Urine Rutin (3 Parameter)	Per pemeriksaan	12.500	1.500	1.500	15.500
2	Urine Lengkap (10 Parameter, Sedimen)	Per pemeriksaan	13.500	1.750	1.750	17.000
3	Sedimen Urine	Per pemeriksaan	-	1.100	1.100	2.200
4	Protein Urine	Per pemeriksaan	13.000	750	750	14.500
5	Reduksi Urine	Per pemeriksaan	13.000	750	750	14.500
6	Bj Urine 24 jam	Per pemeriksaan	-	1.250	1.250	2.500
7	Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	10.400	1.550	1.550	13.500
III	ANALISA SPERMA	Per pemeriksaan	56.400	3.700	7.400	67.500
IV	IMUNO SEROLOGI					
1	Hbs Ag / Kualitatif	Per pemeriksaan	18.500	3.300	2.200	24.000
2	Hbs Ag / Kwantitatif	Per pemeriksaan	-	11.000	4.400	15.400
3	Dengue IgG/IgM	Per pemeriksaan	86.500	2.333	2.667	91.500
4	T 4	Per pemeriksaan	-	19.317	9.383	28.700
5	T 3	Per pemeriksaan	-	19.317	9.383	28.700
6	FT 4	Per pemeriksaan	-	23.789	10.111	33.900
7	TSHS	Per pemeriksaan	-	22.582	13.218	35.800
8	Toxoplasma IgG	Per pemeriksaan	-	11.333	12.467	23.800
9	Toxoplasma IgM	Per pemeriksaan	-	11.333	12.467	23.800
10	Rubella IgG	Per pemeriksaan	-	7.700	4.400	12.100

11	Rubella Igm	Per pemeriksaan	-	22.067	11.033	33.100
12	Anti HBs Kwalitatif	Per pemeriksaan	-	3.327	2.773	6.100
13	Anti HBs Kwantitatif	Per pemeriksaan	-	11.000	4.400	15.400
14	Widal	Per pemeriksaan	36.800	1.800	2.400	41.000
V	FACES RUTIN	Per pemeriksaan	14.700	2.356	2.944	20.000
VI	HEMATES	Per pemeriksaan	-	2.677	6.023	8.700
VII	MIKROBIOLOGI					
1	BTA (Pengecatan ZN)	Per pemeriksaan	18.300	1.800	2.400	22.500
2	Vagina Sekret /Urethra sekret	Per pemeriksaan	7.500	2.722	2.278	12.500
3	Kultur, Identifikasi dan resistensi urine	Per pemeriksaan	-	11.000	11.000	22.000
4	Kultur, Identifikasi dan resistensi darah dan cairan tubuh	Per pemeriksaan	-	11.000	11.000	22.000
5	Kultur, Identifikasi dan resistensi pus sputum	Per pemeriksaan	-	11.000	11.000	22.000
VIII	KIMIA					
A	SEDANG					
1	Albumin	Per pemeriksaan	19.300	1.800	2.400	23.500
2	Protein Total	Per pemeriksaan	19.300	1.800	2.400	23.500
3	Billirubin Total	Per pemeriksaan	20.800	1.800	2.400	25.000

4	Billirubin Direct	Per pemeriksaan	19.300	1.800	2.400	23.500
5	SGOT	Per pemeriksaan	22.300	1.800	2.400	26.500
6	SGPT	Per pemeriksaan	22.300	1.800	2.400	26.500
7	Gama GT	Per pemeriksaan	-	1.875	3.125	5.000
8	Alkali Phosphatase	Per pemeriksaan	-	1.800	2.400	4.200
9	Ureum	Per pemeriksaan	21.300	1.800	2.400	25.500
10	Kreatinine	Per pemeriksaan	21.300	1.800	2.400	25.500
11	Asam Urat	Per pemeriksaan	20.800	1.800	2.400	25.000
12	Glukosa /GD	Per pemeriksaan	19.700	1.650	1.650	23.000
13	Glukosa (stik)	Per pemeriksaan	14.900	1.240	1.860	18.000
14	Cholesterol	Per pemeriksaan	20.800	1.800	2.400	25.000
B	CANGGIH		-			
1	Trigliserida	Per pemeriksaan	20.700	2.356	2.944	26.000
2	HDL Cholesterol/LDL	Per pemeriksaan	35.200	2.356	2.944	40.500
3	CKMB	Per pemeriksaan	99.300	2.677	6.023	108.000
4	CK-NAC	Per pemeriksaan	53.000	2.545	4.455	60.000
5	Elektrolit	Per pemeriksaan	101.200	10.812	6.488	118.500
6	Narkoba (Morphin, Benzodiazepin, Amphetamin) Rapid	Per pemeriksaan	98.500	9.900	6.600	115.000

L. TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	OPERASI					
	1. Setiap jenis operasi	Per jaringan	-	172.183	22.217	194.400
	2. Lebih dari 1 (satu) organ	Per jaringan	-	344.366	44.434	388.800
II	BIOPSI/KEROKAN					
	1. Setiap jenis operasi	Per jaringan	-	154.271	16.529	170.800
	2. Lebih dari 1 (satu) organ	Per jaringan	-	308.542	33.058	341.600
III	SITOLOGI					
	1. Tanpa blok	Per jaringan	-	132.267	16.533	148.800
	2. Dengan Blok (cytospin)	Per jaringan	-	148.761	22.039	170.800
	3.FNA/TTB (maksimum 5 slide)	Per jaringan	-	182.659	22.141	204.800
IV	POTONG BEKU/FROSEN SECTION					
	1. Per organ	Per jaringan	-	292.058	22.042	314.100
	2. Lebih dari 1 (satu) organ	Per jaringan	-	584.023	44.077	628.100
V	PAP SMEAR					
	1. Biasa	Per jaringan	-	121.220	16.530	137.750
	2. Liquid Based	Per jaringan	-	154.271	16.529	170.800

VI	IMUNOHISTOKIMIA					
	1. 1 (Satu) anti bodi	Per jaringan	-	236.957	22.043	259.000
	2. Lebih dari 1 (satu) anti bodi	Per jaringan	-	402.258	22.042	424.300
	3. Panel (maksimum 4 antibodi)	Per jaringan	-	843.059	22.041	865.100

M. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	WHOOLE BLOOD	Per kantong	-	20.500	14.000	34.500
2	PACK RED CELL	Per kantong	-	20.500	14.000	34.500

Keterangan :

- Tarif belum termasuk harga darah
- Harga darah ditetapkan dengan perjanjian kerjasama

N. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	EEG BRAIN MAPPING	1x tindakan	-	162.500	162.500	325.000
2	EKG	1x tindakan	-	12.000	8.000	20.000
3	Pemeriksaan EKG dengan Pembacaan	1x tindakan	-	24.000	16.000	40.000
4	CTG/NST	1x tindakan	19.490	25.909	18.191	63.590

O. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Harga obat, bahan dan Alkes (sesuai faktur terakhir)	13%	10%	23%
2	Pelayanan Resep			
	- Per Resep (R/) Obat	-	700	700
	- Per Resep (R/) Alkes	-	300	300
	- Ramuan Puyer per 1 bks/capsul	-	150	150
	- Ramuan salep/Sirup	-	650	650
3	Konseling (Pelayanan Farmasi Klinik)			
	- Rawat Inap	-	1.700	1.700
4	Pelayanan Gas Medik			
	- Oksigen Rawat Inap/ICU	5.500	11.000	16.500
	- Oksigen Transportasi/ambulance	16.212	4.588	20.800

Catatan :

1. Harga obat, bahan dan alat kesehatan sesuai harga faktur terakhir ditambah 25%
2. Pemakaian oksigen sewaktu-waktu berubah mengikuti harga yang berlaku
3. Ketentuan Pemakaian Oksigen (BHP)

NO.	KETENTUAN PEMAKAIAN OKSIGEN	HARGA	
		SATUAN	Rp
1.	< 12 jam / 12 jam pertama		
a.	≤ 1 jam, dihitung lama pemakaian dalam menit kali harga 1 lt/mnt	1 lt/mnt	9.000
b.	≤ 12 jam, dihitung lama pemakaian dalam jam kali harga 1 lt/jam	1 lt/jam	180.000

2.	≥ 12 jam – 18 jam, dihitung lama pemakaian dalam jam kali harga 1 lt/jam	1 lt/jam	148.800
3.	≥ 18 jam – 24 jam, dihitung lama pemakaian dalam jam kali harga 1 lt/jam	1 lt/jam	223.200
4.	≥ 24 jam dihitung sesuai jumlah tabung yang digunakan dan kelebihan jam penggunaan		
a.	Per tabung	Per tabung	148.800
b.	Kelebihan per jam	Per jam	9.000

4. Tarif pelayanan Gas Medik dihitung satu kali selama paket pemakaian

P. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi Diet Rawat Inap	1x konsul	-	1.526	4.274	5.800

Catatan :

Konsultasi harus atas permintaan dokter

Q. TARIF MAKAN PASIEN

NO	JENIS TINDAKAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Makan Biasa	34.500	1.556	1.944	38.000
2	Makan Sonde	47.500	1.556	1.944	51.000
3	Diet TKTP I	33.400	1.800	1.800	37.000
4	Diet TKTP II	35.400	1.800	1.800	39.000
5	Susu Bayi (Normal) di Ruang Perinatal	14.000	1.000	1.000	16.000
6	Susu Bayi (BBLR) di Ruang Perinatal	34.000	1.000	1.000	36.000

R. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Rawat Inap	1x kunjungan	-	2.100	900	3.000

S. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK CANGGIH

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Endoscopy					
	a. tanpa biopsi	1x tindakan	-	224.000	56.000	280.000
	b. dengan biopsi	1x tindakan	-	920.000	230.000	1.150.000
2	Laparascopy					
	a. Sederhana	1x tindakan	-	200.000	200.000	400.000
	b. Besar	1x tindakan	-	1.050.000	1.050.000	2.100.000
	c. Khusus	1x tindakan	-	1.100.000	1.100.000	2.200.000
3	Spirometri	1x tindakan	-	24.000	6.000	30.000

Catatan :

- Tarif belum termasuk biaya sewa kamar operasi sebesar Rp.250.000,-

T. TARIF UNIT HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JML
					JASA PELAYANAN	JASA RE-USE	JML	
1	Hemodialisa satu kali single use/baru	1x tindakan	-	227.257	296.343	-	296.343	523.600
2	Hemodialisa satu kali Re-use	1x tindakan	-	181.825	278.592	17.783	296.375	478.200

U. TARIF KONSULTASI RAWAT INAP (dr.Spesialis)

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi (dalam jam kerja)	1x konsul	-	8.813	14.987	23.800
2	Konsultasi (luar jam kerja, hadir)	1x konsul	-	11.771	30.029	41.800

V. TARIF PENGELOLAAN ADMINISTRASI RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	< 5 Hari	Per pasien/kunjungan	10.500	4.500	15.000
2	5 s.d 10 hari	Per pasien/kunjungan	21.000	9.000	30.000
3	11 s.d 15 hari	Per pasien/kunjungan	31.500	13.500	45.000
4	> 15 hari	Per pasien/kunjungan	38.500	16.500	55.000

W. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan Jenazah muslim	Satu orang	411.375	137.125	548.500
2	Perawatan jenazah non muslim	Satu orang	281.625	93.875	375.500
3	Konservasi/Pengawetan	Satu orang	468.750	156.250	625.000
4	Penitipan Jenazah tanpa Freezer	Satu orang	56.250	18.750	75.000
5	Penitipan Jenazah dengan Freezer	Satu orang	210.000	70.000	280.000

Catatan :

Tarif penitipan jenazah dihitung per hari

X. TARIF SEWA AULA (PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK PASAL 3 AYAT (2) HURUF E)

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH
1	Sewa Aula untuk praktek mahasiswa (diklat)	150.000
2	Sewa Aula untuk Umum :	
	a. 0 s.d 50 kursi	300.000
	b. 50 s.d 100	400.000

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO